



PUTUSAN
NOMOR: 70 / PID 2014 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhdar Yusuf
Tempat lahir : Jatimengi Dompu
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/3 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jati Mengi, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD ((tidak tamat))

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Januari 2014

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

11. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 15 Maret 2014
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;



Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;-----

8, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 70/PID/2014/PT.Mtr. tanggal 26 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 70/PID/2014/PT.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor. 51/PID/2014/PN.DOM. tanggal 5 Juni 2014 dalam perkaranya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM- 21/Dompu/04.14. tanggal 24 April 2014 Terdakwa didakwakan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa MUHDAR YUSUF pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2014 bertempat di jalan raya di Dusun Sambi, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu hasil hutan jenis jati berbentuk kayu bundar dengan jumlah keseluruhan 41 (empat puluh satu) batang (2,36 meter kubik) yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pulang dari mengantar pupuk urea di Dusun Kesi dan sepulang dari mengantar pupuk tersebut kemudian terdakwa dibertentikan oleh Yunus dan Multi (keduanya DPO) yang saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



itu berbongkaran dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Yunus dan Multi (keduanya DPO) meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkut kayu milik mereka menuju ke rumah dan karena sebelumnya Terdakwa sering mengangkut kayu kemudian Terdakwa mau untuk mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan truk yang dikemudikannya. Setelah itu Terdakwa bersama Yunus dan Multi (keduanya DPO) menuju ke tempat kayu yang akan diangkut dan setelah sampai kemudian Yunus dan Multi (keduanya DPO) langsung menaikkan kayu jenis jati tersebut ke atas truk No. Pol EA 8747 L warna bak hijau dan kepala truk warna kuning yang dikemudikan Terdakwa, setelah semua kayu berada diatas truk kemudian Terdakwa meskipun tidak membawa dokumen yang sah namun terdakwa tetap saja membawa kayu tersebut menuju kerumah Yunus dan Multi (keduanya DPO) namun dalam perjalanan menuju kerumah Yunus dan Multi (keduanya DPO) tepatnya di ujung Desa Songgaja tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh pemilik truk yaitu Sukardin karena sepeda motor miliknya macet kemudian Sukardin langsung naik ke atas truk tersebut, selanjutnya pada saat melintas di Dusun Sambj, Desa Konte, Kecamatan Kempe, Kabupaten Dompu mobil Truk yang di kemudikan oleh Terdakwa di berhentikan oleh petugas dari Polsek Kempe yaitu Lalu Sapri Rahman, Abdurahman dan ketika terdakwa ditanya mengenai dokumen-dokumen kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa petugas ke Polsek Kempe yang selanjutnya dibawa ke Polres Dompu untuk proses selanjutnya;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Negara /Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.6.641.984,- (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No.: REG. PERK: PDM-21/Dompu/04.14, tanggal 20 Mei 2014 terhadap Terdakwatelah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUHDAR YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHDAR YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Memerintahkan terdakwa MUHDAR YUSUF tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk No. Pol EA 8747 IL warna bak hijau dan kepala truk warna kuning;
- 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk kayu bundar;
- 1 (satu) lembar STNK Truk colt FE 349 H warna kuning No. Pol EA 8747 L atas nama pemilik H. Nasarullah AR;
- 1 (satu) buah kunci kontak truk;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusannya No 51/PID.B/2014/PN.DOM. tanggal 5 Juni 2014 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHDAR YUSUF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHDAR YUSUF tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit truk No. Pol EA 8747 L warna bak hijau dan kepala truk warna kuning;
- 1 (satu) lembar STNK Truk color 349 H warna kuning No. Pol EA 8747 L atas nama pemilik H. Nasanullah AR;
- 1 (satu) buah kunci kontak truk;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu **SUKARDIN M.SALEH**.

41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk kayu bundar;

Dirampas untuk Negara;

6. **Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 09 Juni 2014, sehubungan dengan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 18 Juni 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu hal-hal sebagai berikut :

- 1: **Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetuinya.**
- 2: **Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan perbedaan penilaian barang bukti.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dempo pada halaman 33-34 "disebutkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Sukardin M. Saleh yang digunakan sebagai mata pecaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan sesuai dengan penjelasan pasal 39 KUHP menurut R. Soesilo menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas sebab itu sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sukardin M. Saleh.

Penafsiran Majelis Hakim telah keliru mengenai hal tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana sebagai fakta persidangan bahwa pada waktu kejadian Sukardin M. Saleh dan terdakwa berangkat untuk mengangkut kayu milik Yunus dan setelah kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai surat keterangan sahnyanya kayu dan berdasarkan penjelasan dari pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut sehingga sudah sewajarnya alat angkut berupa 1 (satu) lembar STNK Truk colt FE 349 H warna kuning No. Pol EA 8747 L atas nama pemilik H. Nasarullah AR dan 1 ((satu)) buah kunci kontak truk dirampas untuk Negara.



Oleh kargria itu dengan ini kas **CA** supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan Banding Mene dan menyatakan 1 (satu) unit test tlo Pol EA 8747 L warna bak hijau dan kagala truk warna kalmorg, 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk kayu undak, 1 (satu) kenthak Tna Eot FE 349 H warna kuning No. Pol EA 8747 L atas nama pemilik H. Nasrullah AR dan 1 (satu) buah kunci kontak truk dirampas untuk regara sedangkan mengenai unsur pasal yang terbukti, lamanya pidana penjara serta pidana dendayang pengganti kami Jaksa Penuntut Umum sepandapat dengan putusan Majelis Hakim sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan Tanggal 20 Mei 2014.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 1 Juni 2014 dan tanggal 19 juni 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;—

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;—

Menimbang, bahwa adapun alasan permohonan banding dari Penuntut Umum hanya terhadap " hal-hal tertentu" saja yaitu Pemohon hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujui;—

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan saksama berkas perkara, termasuk didalamnya berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor :



61/Pid.B/2014/PN.Dputanggal 6 Juni 2014 memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa " Telah Terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan SAHNYA hasil hutan "; adalah sudah tepat dan benar " TERKECUALI " perbaikan sekedar mengenai " amar putusan " tentang barang bukti , oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding:-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa saksi " Sukardin M. Saleh sendiri yang menyuruh supirnya agar kayu milik Yunus diangkut dengan truknya, kemudian setelah kayu dinaikkan kedalam mobil truk saksi Sukardin M. Saleh sebagai pemilik truk telah mengetahui dan patut menduga bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, tidak mempunyai " surat-surat yang lengkap yaitu Surat Keterangan Sahnya Kayu dan berdasarkan penjelasan dari pasal 16 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud HARUS dirampas untuk Negara. Hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, sehingga sudah sewajarnya alat angkut dalam lampiran ini dirampas untuk Negara yaitu berupa, ---

1 (satu) unit truk No. Pol EA 8747 L warna bak hijau dan kepala truk warna kuning, 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk kayu bundar, 1 (satu) lembar STNK Truk colt FE 349 H warna kuning No. Pol EA 8747 L atas nama pemilik H. Nasrullah AR dan 1 (satu) buah kunci kontak dirampas untuk Negara ;-----



Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 12, pasal 16 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 jo Pasal 83 Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menenerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 5 Juni 2014 Nomor : 51Pid.B/2014/PN.Dpu, sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa MUHDAR YUSUF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHDAR YUSUF tersebut dengan pidana penjara selama 11 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1 1 (satu) unit truk No. Pol EA 8747 L warna bak hijau dan kepala truk warna kuning;

1 1 (satu) lembar STNK Truk colt FE 349 H warna kuning No. Pol EA 8747 L atas

nama pemilik H. Nasarullah AR;



- 1 (satu) buah kunci kontak truk,
- 411 (empat puluh satu) batang kayu Jenis jati berbentuk kayu bundar

Dihimpas untuk Negara;

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 oleh kami: **H. A. FADLOE TAMAM, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. HENDRO SUSENO, S.H.** dan **HENDRA H SITUMORANG, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota serta **JUMA'AH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

1. **R. HENDRO SUSENO, S.H.**

2. **HENDRA H SITUMORANG, S.H.**

Hakim Ketua.

H. A. FADLOE TAMAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JUMA'AH